

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara berkembang dimana penerimaan utama negara nya diandalkan berasal dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik dan menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah yang strategis. Salah satu fungsi pajak yaitu untuk meningkatkan pembangunan negara Pembangunan infrastruktur biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak (Rahmanita & Nurcahyani, 2022).

Menurut (Rahmawati, 2022) Peranan pajak sebagai pilar pembangunan bangsa Indonesia semakin penting seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia. Salah satu penopang pendapatan yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar lebih dari 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk rakyat. Pendapatan negara indonesia masih sangat tergantung pajak sampai saat ini karena pendapatan negara terbesar masih didominasi dari pajak. Mengingat sumber-sumber pendapatan lain yang begitu diandalkan seperti pajak bumi dan bangunan serta hasil hutan ternyata tidak dapat dipertahankan lagi dan menyadari hal tersebut pemerintah bertekad untuk menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara dalam

membayai pembangunan, Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan. Menkeu mengungkapkan, kinerja penerimaan dari pajak hingga akhir Juli 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi.

Jika dirinci, capaian Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya, penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp 417,64 triliun atau 56,21% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 10,60%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp9,60 triliun atau 23,99% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 44,76%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 45,31 triliun atau 73,74% dari target. Dengan raihan tersebut, PPh Migas mengalami kontraksi 7,99%.

Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp149,83 triliun atau 49,40% dari target. Hasil penerimaan ini mengalami kontraksi

sebesar 19,07% dari tahun lalu. Menkeu menjelaskan penyebab kontraksi tersebut antara lain yaitu penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 8,54% sebagai dampak turunnya produksi CHT dari Golongan 1. Selain itu, Bea Keluar juga mengalami penurunan yang tajam sebesar 81,3% disebabkan harga CPO yang rendah, dampak kebijakan flush out tahun 2022, dan turunnya volume ekspor mineral. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp355,5 triliun atau 80,6% dari target APBN. Kinerja PNBP tetap tumbuh positif sebesar 5,4% (yoy) di tengah fluktuasi harga komoditas.

Secara signifikan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak secara signifikan mampu meningkatkan serta memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah memiliki berbagai manfaat mulai sebagai sumber pembiayaan pegawai daerah hingga sebagai sumber dana dalam berbagai pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan umum hingga kantor polisi.

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya, termasuk mengenai penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis kinerja penerimaan pajak daerah menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah. Meningkatkan

realisasi pajak daerah memerlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengenaan dan penagihan pajak, serta perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pajak daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan, institusi keuangan, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, diharapkan PAD Kota Padang dapat mencapai target yang diharapkan, dan pada gilirannya, dapat memberikan dampak positif bagi pembanguna ekonomi yang berkelanjutan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Upaya memaksimalkan realisasi pajak daerah penting bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menemukan potensi perbaikan dan penyempurnaan dalam pengenaan pajak serta peningkatan efektivitas penerimaan pajak. Dengan memperbarui kebijakan yang relevan, seperti melakukan penyesuaian tarif pajak, meninjau kembali kriteria pengenaan pajak, atau memperkenalkan insentif yang sesuai, Pemerintah dapat memberikan dorongan positif bagi perbaikan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan patuh terhadap aturan perpajakan. Pendidikan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat berdampak positif pada kinerja penerimaan

pajak daerah. Dalam upaya ini, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi aktif mereka dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Selain fokus pada peningkatan penerimaan pajak, penting juga bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Selain pajak, daerah perlu mempertimbangkan sumber pendapatan alternatif seperti retribusi, bagi hasil dari sumber daya alam, pendapatan dari aset milik daerah, serta pengembangan sektor ekonomi potensial lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan akan membantu mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak tunggal dan memberikan lebih banyak pilihan bagi daerah dalam mencapai PAD yang optimal. Secara umum, hasil analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang terbesar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program di Kota Padang berasal dari alokasi dana umum, bukan dari sumber potensial pendapatan internal daerah (Siskha Sari et al., 2023).

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan Self Assessment System yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (tatbestand) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak. Karena, apabila Wajib Pajak masih banyak yang melakukan tunggakan maka artinya penerimaan pajak tidak terealisasi dengan baik atau pendapatan dari sektor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditargetkan. Banyaknya tunggakan pajak tentu akan berpengaruh pada pendapatan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penerimaan negara dari pajak terus meleset dari target (shortfall), dan shortfall pajak hingga akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Dirjen Pajak Kemenkeu Yon menuturkan, hingga Oktober 2019, penerimaan negara dari pajak sudah mencapai Rp1.000 triliun. Realisasi ini masih jauh dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun (Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Dirjen Pajak Kemenkeu, Yon).

Ada beberapa kasus tunggakan pajak yang masuk dalam proses penegakan hukum, dua kasus tersebut masuk dalam bagian lima kasus lainnya yang sedang disidik oleh Ditjen Pajak Jatim I bersama Polda Jatim. Menurutnya, lima kasus tersebut jika ditotal, negara mengalami kerugian Rp. 16,7 miliar. Yang sudah dibayarkan ke Ditjen Pajak Jatim I, total mencapai Rp. 10 miliar. Sedangkan yang Rp. 6,7 miliar masih belum dibayar dari lima kasus yang ditangani oleh Ditjen Pajak Jatim I. Sisanya masih proses pelunasan. Modusnya, PPN yang dipungut dari lawan transaksinya itu digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi dan perusahaan dia. Jadi tidak disetorkan (Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya).

Tunggakan pajak apabila tidak diselesaikan dengan baik dalam setiap periodenya maka akan terus menumpuk sehingga sampai kapanpun

penerimaan pajak tidak akan mencapai target. Disinilah petugas pajak atau fiskus sangat berperan penting dalam mengoreksi dan memeriksa setiap laporan SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak.

Tunggakan pajak sudah merupakan masalah yang terjadi hampir pada setiap tahun perpajakan, sehingga memang sangat sulit untuk diperbaiki secara keseluruhan dengan sekaligus karena pada dasarnya kesalahan terletak bukan hanya pada petugas pajak saja akan tetapi pada kesadaran Wajib Pajaknya terutama mengenai kegiatan ekspor dan impor barang, banyak PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang kurang sadar terhadap kewajiban membayar pajaknya ataupun sudah bayar pajak akan tetapi masih kurang bayar sehingga akan timbul tunggakan pajak. Sejauh ini, pajak ternyata termasuk salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar sehingga apabila masih banyak tunggakan pajak yang belum terealisasi maka itu akan sangat mempengaruhi pendapatan negara. Idealnya, tunggakan pajak segera dilunasi setelah terbitnya Surat Teguran, agar fiskus tidak perlu menindak lanjuti tindakan penagihan pajak (Farida, 2020).

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara seperti meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah Negara seperti masalah sosial serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Pajak bisa dirasakan manfaatnya hampir disetiap tempat seperti pada bagian

kesehatan, pendidikan, transportasi, sarana dan prasarana umum dan lain sebagainya. Pentingnya peran pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dan dari cara atau upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan disegala bidang (Ahmad & Indonesia, 2023).

Sikap melakukan pembayaran pajak termasuk ke dalam kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak. Sikap ini dapat tercermin dalam penerapan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak merasa bahwa mereka secara sukarela bertanggung jawab untuk menetapkan kewajiban perpajakan mereka. Namun, sistem ini disalahpahami oleh pembayar pajak yang terkadang menganggap sepele untuk membayar pajak. Hal ini mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya (Rahmawati, 2022). Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak

Terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, dengan tahapan Menerbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis, Melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, Memberitahukan Surat Paksa, Melakukan penyitaan barang milik Penanggung Pajak, Melakukan penjualan barang milik Penanggung Pajak yang telah disita, mengusulkan Pencegahan, dan Melakukan Penyanderaan. Tindakan penagihan berdasarkan UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan pelelangan. Hal ini terlihat pada kasus penyitaan harta di bank oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan pada bank, jelas harus mengikuti peraturan perbankan atau hukum perbankan yang berlaku di Indonesia yang salah satunya terdapat ketentuan yang mengatur rahasia bank, dimana bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya (Basnur, 2023).

Penyitaan harta Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Banyak sekali Wajib Pajak yang melakukan Tunggakan Pajak dan penambahan utang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya dengan pencairan tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan banyaknya tunggakan pajak yang ada. Dalam mengatasi permasalahan tunggakan pajak yang ada, KPP Pratama Dua Padang belum menerapkan

peraturan dan tata cara seperti yang telah disebutkan dalam Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan harta Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Penyitaan ini dilakukan oleh jurusita dengan memprioritaskan harta bergerak terlebih dahulu. Apabila harta bergerak tidak mencukupi nilai dari tunggakan pajak maka penyitaan beralih ke harta tidak bergerak.

Surat teguran akan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo 30 hari dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Adanya surat teguran akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk segera membayar tunggakan pajaknya. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak merasa takut dan tidak ingin mendapatkan surat paksa yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan karena akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak dari penerbitan surat teguran dapat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak untuk patuh dan segera membayar kewajiban pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan wajib pajak belum memenuhi kewajibannya maka DJP berhak untuk menerbitkan surat paksa kepada wajib pajak.

Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Surat Paksa dapat dikatakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Sohail Aslam¹, Maqsood Ahmad², 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu Pasal 8 ayat (2) bahwa, “Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan

hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Jika pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah hukuman bagi mereka yang melanggar aturan dengan membayar uang. Secara umum, peraturan perundang-undangan mencakup hak, kewajiban, dan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang oleh masyarakat. Sanksi dapat diterapkan dalam bentuk sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa. Denda dibebankan sebesar Rp. 100.000 jika Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu 3 selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SPT. SPT Tahunan diajukan atau tidak diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, maka akan dikenakan biaya Rp. 100.000.

Sanksi Administrasi perpajakan ialah Sanksi Administrasi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma

perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan. Sehingga apabila terjadi indikasi pelanggaran kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan maka wajib pajak akan dihukum. Sanksi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman berupa bunga, denda dan kenaikan (Puteri et al., 2019).

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut, Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan pajak dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dilakukannya penagihan pajak ini guna meminimalkan tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak secara aktif dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Maryana & Sagala, 2019). Atas dasar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya maka akan dilakukan tindakan secara paksa. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Efektivitas penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak terhadap keseluruhan penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka (8) menegaskan sebagai berikut: “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Monica & Andi, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan Pajak merupakan : “Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita” (Aditya,2019). Salah satu

tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yaitu: surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dibidang perpajakan (Khodijah et al., 2021)

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dalam batas waktu yang ditentukan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), keputusan dan keputusan banding, akan diambil tindakan penagihan pajak dan keputusan banding. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kemudian dapat menerapkan langkah-langkah penagihan utang. Proses penagihan diawali dengan surat peringatan, dilanjutkan dengan surat wajib (surat paksa). Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka barang sitaan wajib pajak dapat disita dan dilelang untuk melunasi pajak yang belum atau belum dibayar.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara

sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi, pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Erisha, 2019).

Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat Wajib Pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini sangat memerlukan ketegasan fiskus terhadap Wajib Pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (law enforcement) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kualitas penetapan pajak didasarkan pada derajat perubahan yang menentukan nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak. Setelah Wajib Pajak mengajukan keringanan sanksi atau keberatan/ banding, setelah melalui pertimbangan yang matang dan didukung oleh data yang akurat. Kualitas

ketetapan pajak dikatakan baik jika keputusan pengurangannya lemah atau tidak ada perubahan, dan buruk ketika ketetapan pajak mengalami perubahan yang signifikan.

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Penelitian atas Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah yang telah dilakukan oleh Erisha Grasela P dengan kesimpulan bahwa bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Yuni Rahmawati memperoleh hasil yang berbeda. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak mengalami peningkatan dari segi penagihan pajak maupun nilai tunggakan pajak dan tergolong sangat efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi. Berdasarkan temuan tersebut maka penulis tertarik untuk menguji ulang penelitian dengan judul **Pengaruh Surat Teguran, Surat**

**Paksa Dan Sanksi Administrasi Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran
Tunggakan Pajak Melalui Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderasi
Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Padang Timur.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak sehingga menyebabkan tingginya tunggakan pajak.
3. Surat Paksa dan Surat Teguran tidak efektif dalam menyelesaikan masalah tunggakan pajak.
4. Tidak adanya perubahan perilaku WP meskipun telah menerima surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi.
5. Tunggakan Pajak yang semakin meningkat akibat minimnya efektivitas surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan.
6. Sanksi Administrasi yang tidak memberikan efek jera terhadap WP.
7. Masih banyaknya wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak
8. Minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa
9. Surat Paksa dan Surat Teguran tidak mampu mengurangi jumlah tunggakan pajak
10. Sanksi Adminsitrasi tidak bisa meningkatkan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi diatas, agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Administrasi Terhadap Sikap Pembayaran Tunggakan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Padang Timur).

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Surat Teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?
2. Bagaimana pengaruh Surat Paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?
4. Bagaimana pengaruh Surat Teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?
5. Bagaimana pengaruh Surat Paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?

6. Bagaimana pengaruh Sanksi Administrasi terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh surat teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur
2. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh surat paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur
3. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh sanksi administrasi sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur
4. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh surat teguran terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur
5. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh surat paksa terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur
6. Untuk menguji dan mengestimasi pengaruh sanksi administrasi terhadap sikap melakukan pembayaran tunggakan pajak melalui penagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Padang Timur

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Padang Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia YPTK serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penagihan pajak terhadap sikap pembayaran tunggakan pajak.